



BUPATI NGANJUK

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/25 /K/411.101.03/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menentukan besarnya tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Tim Penaksir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ;
 4. Keputusan Menteri Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2005 ;
 7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2005 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGANJUK.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penaksir Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengadakan penelitian atau survey dan sekaligus menaksir nilai sewa rumah jabatan DPRD Kabupaten Nganjuk ;
 2. Merumuskan nilai atau besarnya tunjangan perumahan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menentukan besarnya tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2006.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 8 Maret 2006

BUPATI NGANJUK

Dto.

Ir. SITI NURHAYATI, MM

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth: 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk;
4. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk;
6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
An. ASISTEN TATA PRAJA
P.K. Kepala Bagian Hukum

ttd.



AGOES ERIYANTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 510 090 175

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENAKSIR BESARNYA TUNJANGAN
PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGANJUK**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Ketua II	Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Asisten Umum Sekda Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	1. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk 2. Kepala BPKD Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Kimprasda Kabupaten Nganjuk 4. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Nganjuk 5. Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Bidang Perencanaan Pemukiman dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Bidang Anggaran pada BPKD Kabupaten Nganjuk 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk 9. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja pada BPKD Kabupaten Nganjuk 10. Wakil Ketua dan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

Dto.

Ir. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten TATA PRAJA
Pit. Kepala Bagian Hukum



ttd.

AGOES ERIYANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 510 090 175